

PANDANGAN ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Iin Ratna Sumirat

Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: irsumirat70@yahoo.com

Abstract

This article discusses the Islamic view on human rights. The idea of human rights is generally viewed as a secular idea of West. This opinion seems incorrect. Doctrines of human rights, as a matter of fact, has existed in the tradition of world religions since more than a thousand years ago and has left moral foot-steps that could not be eliminated from the recent thoughts. The idea of human rights is also noted in the holy texts of Islam. In Islam, the idea of human rights is an important part of Islamic doctrines in which Islam guarantees and provides legitimation not only on political rights, but also on socio-economic rights of individuals. A lot of verses of Qur'an show how Islam appreciate and respect human rights and raise the position of humans among other creations.

Key Words: Islam, West, Human Rights, Islamic Doctrines

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Gagasan tentang hak asasi manusia umumnya dipandang sebagai sebuah gagasan sekuler yang bersumber dari Barat. Pandangan ini nampaknya keliru. Doktrin hak-hak asasi manusia ternyata sudah ada pada tradisi agama-agama besar dunia sejak lebih dari seribu tahun yang lalu dan telah meninggalkan suatu jejak moral yang tidak dapat dihapuskan dari pemikiran zaman sekarang. Gagasan tentang hak asasi manusia juga ternyata tercatat dalam teks suci umat Islam. Dalam Islam, gagasan tentang hak asasi manusia merupakan bagian penting dari ajaran agama di mana Islam tidak saja menjamin dan memberi legitimasi atas hak-hak politik, tetapi juga hak-hak sosial-ekonomi setiap individu. Berbagai ayat al-Qur'an menunjukkan bagaimana Islam menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia serta meninggikan harkat dan martabat manusia di antara makhluk-makhluk yang lain.

Kata Kunci: Islam, Barat, Hak Asasi Manusia, Ajaran Islam

A. Pendahuluan

Diskusi tentang hak kodrati atau hak asasi manusia sudah menjadi tema yang menarik yang sering dibahas di kalangan filosof dan ahli hukum; namun, pada beberapa dekade terakhir, gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi hal yang sering diperbincangkan oleh masyarakat luas di berbagai belahan dunia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh individual, kelompok, maupun oleh negara mulai sering menjadi sorotan publik. Masyarakat mulai memiliki sejumlah kategori pertimbangan dan penilaian baru serta berharap sejumlah kepekaan baru terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang represif.

Perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memungkinkan perkembangan lebih lanjut untuk gagasan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut merupakan upaya untuk menyediakan daftar Internasional hak asasi manusia, yang memiliki otoritas yang akan memberi makna baku bagi gagasan tersebut. Keberhasilan gagasan tersebut yang kemudian melahirkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention On Human Rights*) dan sejumlah Perjanjian Internasional (*International Conventions*) yang ditetapkan pada tahun 1966, telah memperhalus rumusan hak-hak ini dan memberinya status hukum internasional.¹

Pada akhir Perang Teluk Februari 1991, Presiden AS, George Bush, memproklamasikan munculnya Tata Dunia Baru (TDB) di mana kebebasan akan dijunjung tinggi. Cita-cita besar Tata Dunia Baru – menurut para pendukungnya – adalah kebebasan. Tata Dunia Baru, menurutnya, ditandai dengan meningkatnya kebebasan melalui komitmen seluruh bangsa pada demokrasi dan hak asasi manusia. Keruntuhan sistem totaliter Uni Soviet dan tuntutan umum akan demokrasi telah meyakinkan para pendukung Tata Dunia Baru bahwa zaman baru telah datang. Bukan hanya di Uni Soviet saja teriakan itu mencapai puncaknya, di banyak belahan dunia lainnya, perjuangan menuntut kebebasan dan hak asasi manusia juga semakin meningkat.²

Dalam falsafah hukum dan politik yang berlaku saat ini, cukup banyak keragaman, ketidaksesuaian dan kekacauan tentang pentingnya dan nilai moral suatu teori tentang hak-hak dasar. Pandangan dan gagasan tentang HAM yang dikemukakan oleh banyak ahli nampaknya tidak menemukan suatu konsep universal yang disepakati bersama tentang kebebasan-kebebasan yang melampaui hal-hal duniawi. Sebaliknya, terdapat pemahaman yang bertentangan dan bersaing tentang hak-hak asasi manusia, seperti dari mana hak-hak itu berasal dan apakah hak-hak itu merupakan sebuah fakta sosial

Sanksi dan hukuman pemerintah berupa penyiksaan serta penganiayaan masih dilakukan dalam beberapa negara dengan sangat mengerikan, walaupun telah ada deklarasi PBB yang baru terbentuk yang menentang segala bentuk penyiksaan. Meski pemerintah telah meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, mereka masih melanggarnya. Ini merupakan kemunafikan internasional, ia hanya dapat berlaku untuk meremehkan penghormatan rakyat terhadap institusi-institusi dan deklarasi internasional HAM.

Rakyat masih didiskriminasikan karena ras, jenis kelamin, bahasa, agama, dan atribut-attribut lainnya. Mayoritas rakyat tidak dapat menikmati hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan mereka. Ketika umat manusia bergerak menuju seperempat terakhir abad ke-20, manusia dihadapkan dengan ancaman-ancaman baru terhadap kemanusiaan mereka yang merupakan efek samping dari perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.

Pembunuhan secara massal dan teratur kini terulang lagi di Asia Tenggara dan tempat-tempat lainnya pada skala yang menyaingi apa yang pernah dilakukan Hitler atau Stalin. Penyiksaan dan penganiayaan telah menciptakan sebuah sub-kultur teror yang dapat membiarkan polisi rahasia menghancurkan harapan para tahanan penjara dengan tanpa meninggalkan bekas apapun. Korban-korban itu justru sering kali dari tetangga sebelah, mahasiswa, pengacara, pemimpin serikat kerja, wartawan, dan lainnya. Sanksi dan hukuman pemerintah dengan perlakuan kejam termasuk di dalamnya pemerkosaan.¹⁸

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, masalah pelanggaran HAM masih terus dilakukan oleh banyak orang di berbagai wilayah. Penculikan, pembunuhan, pemerkosaan dan bahkan pemurtadan agama. Contoh kasus yang terjadi pada Khaeriah Enniswah alias Wawah, siswa kelas II MAN II Padang, baru-baru ini menjadi fakta baru bahwa kasus pelanggaran HAM ternyata masih menjadi masalah krusial yang perlu ditangani secara maksimal. Dalam kasus ini, Wawah diculik oleh Salmon dan Yanuardi yang berdiam di gereja Kristen Protestan Indonesia Bagian Barat (GBIP) Padang. Di gereja inilah Wawah dikristenkan bersama ratusan muslimah lainnya. Namun demikian, kejadian ini nampaknya tidak memunculkan keprihatinan pada sebagian ulama, bahkan MUI kelihatannya bersikap ambigu, karena penyakit ketakutan seperti di zaman orde baru masih belum hilang sepenuhnya.¹⁹

Salah satu alasan yang mengarah kepada situasi yang disebutkan di atas dalam HAM, menurut para penulis Barat, karena negara bangsa seringkali hanya sekedar memberi rekomendasi dan menandatangani

peningkatan pendidikan masyarakat sebagaimana telah dianjurkan dalam konferensi Internasional mengenai hak-hak kaum wanita itu.²¹

Saran ini tampaknya sebagai solusi yang baik terhadap permasalahan pelaksanaan HAM, namun validitasnya hanya dapat dinilai dengan mempertimbangkan sikap PBB terdahulu terhadap hak-hak manusia ini. Menurut Louis Henkin, "HAM terbukti bukan merupakan suatu masalah atau kepentingan bersama, namun hanyalah sebuah permainan politik."²²

Moses Moskouwits menyatakan, "suatu suasana tidak realistis yang memalukan telah memenuhi dan meramaikan debat-debat tentang HAM di PBB. Seluruh sandiwara kata-kata, serta segala usaha untuk menghidupkan debat-debat ini dengan tujuan yang lebih tinggi, terbukti telah berganti menjadi sesuatu yang buruk yang mengabaikan kebijaksanaan, kesopanan, kebaikan, kemurnian cita-cita dan kekuatan komitmen. Dengan jelas PBB telah kehilangan pemandangan yang menarik atas HAM sebagai badan penyaksi tertinggi solidaritas kemanusiaan, dan telah mengabaikan potensi-potensinya sebagai senjata ampuh bagi perjuangan perdamaian dan keadilan di dalam dan di luar negeri."²³

Pada hakikatnya, kegagalan penyelenggaraan implementasi HAM di bawah perjanjian-perjanjian internasional sekarang ini serta kegagalan usaha-usaha dalam mencari solusi bagi masalah-masalah yang menghalangi pelaksanaan HAM adalah dikarenakan suatu kerangka politik sekuler yang berdasarkan atas pola pemikiran politik Barat kontemporer dan kepalsuan-kepalsuan pemikir-pemikir Barat dalam menghadapi situasi. Kesemuanya ini juga telah menyebabkan implementasi HAM menjadi sekadar suatu hayalan (utopia), suatu pencapaian yang tidak mungkin walau disertai banyak usaha. Sementara kebingungan dalam hak implementasi HAM pada level internasional berlanjut, pelanggaran-pelanggarannya pun juga terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kekuatan motivasi di balik terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini disebabkan dorongan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang kelihatannya berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi, dialektika yang kekal bertahun-tahun terjadi, yaitu individualisme versus kolektivisme, nasionalisme versus internasional, kaya versus miskin dan sebaliknya telah meminta banyak korban terhadap HAM ini.

Hukum internasional modern tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini mengakui bahwa "Hak atas pendidikan, pekerjaan, persamaan ekonomi sosial dan kelangsungan hidup membutuhkan tindakan nyata dan dari pihak negara. Hak-hak itu mengungkapkan tuntutan-tuntutan tegas atas pemerintah. Hak-hak ini menuntut

keputusan legislatif dan administratif untuk melindungi yang lemah dari kemiskinan dan untuk menolong mereka yang kekurangan. Karena itu, piagam Republik Federal Ceko dan Slovakia Meksio dan Brasilia menetapkan janji yang wajar serta kondisi kerja yang memuaskan bagi kaum buruh, perawatan kesehatan gratis, jaminan materi pada masa tua, tunjangan melahirkan, bantuan untuk menjamin kondisi kehidupan pokok serta kompetensi para pekerja.²⁴

Saat ini, ada pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan setiap negara mempunyai kewajiban untuk berusaha memenuhi hak-hak kelangsungan hidup semacam itu, misalnya pangan, perumahan, sandang, air minum, perawatan medis dan lain-lain.

D. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti ajaran agama selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan mesjid tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi beribadah hanya kepada-Nya. Tujuan eksistensi atau adanya keberadaan manusia di dunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, serta patuh kepada Allah SWT. Maka kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Illahi.

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan Allah. Hal ini secara jelas menunjukkan pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Illahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi ini.²⁵

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk illahi dapat dibagi ke dalam dua, yaitu *huquuqullah dan huquuqul-'ibad*. *Huquuqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul - 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.

Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya, sebab, Allah itu di atas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini yang diciptakan Allah, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha Pencipta segalanya. Hak-hak Allah adalah bersesuai

Gagasan tentang hak-hak asasi manusia dalam masyarakat Islam bukanlah hasil dari deklarasi tingkat tinggi dari negara mana pun. Gagasan ini merupakan hasil atau akibat dari pola kehidupan manusia yang telah dibentuk oleh agama Islam. Hak-hak asasi manusia yang telah diberikan Islam bukanlah sifat dari perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang tak terbatas, namun sebaliknya merupakan tujuan dari negara itu sendiri untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Setiap prinsip dasar pemerintah Islam adalah berlakunya suatu praktik usaha perlindungan dari terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia ini.

Adapun dasar hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Islam terhadap seorang manusia adalah :

1. Hak Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh suatu pengadilan. Al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. Islam menganugerahkan hak hidup ini kepada setiap manusia dari ras, bangsa, maupun agama manapun ia berasal. Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak ini walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya.

Beberapa ayat Al-Qur'an terkait hak hidup ini adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an mengatakan : *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar..."*³⁴

*"... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar..."*³⁵

*"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang meleihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."*³⁶

Rasulullah SAW juga melarang membunuh orang-orang yang masih tinggal di negara non-Islam yang tidak terlibat dalam perang dengan suatu negara Islam. Rasulullah SAW pada kesempatan khutbah Haji wada' telah bersabda : *"Hidupmu dan harga bendamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu pada hari kebangkitan."*³⁷

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari yang mengolok-olokkan, dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."*⁴¹

*"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggumam sebagian yang lain."*⁴²

Khalifah Umar ketika menemui para gubernur di wilayah provinsinya juga telah memberikan mereka petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan masalah perlindungan kehormatan warga negaranya. Agama Islam tidak hanya menjadikan kewajiban bagi negara untuk melindungi kehormatan warga negaranya, tapi juga telah memberikan hak untuk mempertahankan pribadinya.⁴³

4. *Perlindungan Keamanan dan Kesucian Pribadi*

Islam mengakui adanya kelulusan hidup pribadi setiap orang. Islam juga melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan para sahabatnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah beliau sendiri secara tiba-tiba. Siapa pun paling tidak harus memberitahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah ketika akan memasuki rumah. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut,

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."*⁴⁴

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi bahwa seorang laki-laki mengintip dari lubang pada pintu rumah Rasulullah SAW. Beliau ketika itu membawa sisir untuk menyisir kepalanya. Ketika mengetahuinya lalu Rasulullah SAW bersabda "Seandainya aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku hujamkan sisir ini di matamu." Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Seandainya ada seorang laki-laki mengintip kamu tanpa izin, lalu kamu lempar dia dengan kerikil dan mengenai matanya, maka tidak ada dosa bagimu."⁴⁵

5. *Perlindungan Kebebasan Ekspresi*

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara melawan tirani,

